

**EFEKTIVITAS KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN
DAN PENINDAKAN PENCURIAN LISTRIK
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG
KETENAGALISTRIKAN**

Oleh:

**Pebi Nurwindani Rukmana
41151010180132**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***THE EFFECTIVENESS OF THE POLICE IN
PREVENTION AND ENFORCEMENT OF ELECTRIC
THEBILITY ASSOCIATED WITH THE LAW
NUMBER 30 YEAR 2009 CONCERNING ELECTRICITY***

***By:
Pebi Nurwindani Rukmana
41151010180132***

SKRIPSI

***To fulfill one of the exam requirements
to obtain a Bachelor of Law degree
in Law Studies Program***



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pebi Nurwindani Rukmana

NPM : 41151010180132

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Efektivitas Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penindakan
Pencurian Listrik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Pebi Nurwindani Rukmana
41151010180132

DEKAN



Hernawati

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

DOSEN PEMBIMBING,

Dr. Joko T. Suroso S.H., M.H., M.M.

ABSTRAK

Pencurian listrik di masyarakat sering terjadi. Akibat dari pencurian listrik tersebut ialah kerugian yang terutama dialami oleh PLN dan pelanggan, bagi PLN kerugian yang berupa nominal rupiah dapat mengurangi pemasukan pendapatan bagi PLN, hal ini dapat mengakibatkan kesulitan operasional pemasokan listrik ke pelanggan. Adapun permasalahannya : Bagaimana Efektivitas Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pencurian Listrik Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan? Apa saja kendala Pihak Kepolisian dan Pihak PLN dalam penindakan pencurian listrik?

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan mengenai efektivitas kepolisian dalam pencegahan dan penindakan pencurian listrik dikaitkan dengan undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas kepolisian dalam pencegahan dan penindakan pencurian listrik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan melalui upaya preventif dan represif. Secara preventif yaitu agar mengubah pola pikir masyarakat bahwa pencurian listrik merupakan hal yang melawan hukum. Secara represif yaitu dengan melakukan tindakan penegakan hukum secara administrasi berupa sanksi denda serta sanksi pidana yang tegas diatur dalam Pasal 51 ayat 3 UU No.30 Tentang Ketenagalistrikan agar pelaku yang melakukan kejahatan pencurian listrik tidak mengulangi lagi perbuatannya yang dapat merugikan negara maupun dirinya sendiri. Kendala pihak kepolisian dan pihak PLN dalam penindakan pencurian listrik adalah faktor internal : kurangnya personil, kurangnya sarana, operasional. Faktor eksternal kurangnya peran masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui dimana isu maupun kabar titik-titik rumah yang melakukan pencurian aliran listrik. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor masyarakat terdiri dari : kurangnya kesadaran dampak dari pencurian aliran listrik, kurangnya peran serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sanksi pidana yang diberlakukan, sulitnya menemukan faktor eksternal masyarakat yang melakukan pencurian aliran tersebut.

Kata kunci : Efektivitas Kepolisian, Pencegahan dan Penindakan, Pencurian Listrik

ABSTRACT

Theft of electricity in society is common. As a result of the theft of electricity, losses are mainly experienced by PLN and customers, for PLN losses in the form of nominal rupiah can reduce income for PLN, this can result in operational difficulties in supplying electricity to customers. As for the problem: How is the effectiveness of the police in the prevention and prosecution of electricity theft related to Law Number 30 of 2009 concerning Electricity? What are the problems with the Police and PLN in taking action against electricity theft?

In the discussion of this thesis, the author uses a normative juridical research method which aims to find the principles and basics of positive legal philosophy, as well as find the law in-concreto. The specification of this research is analytical descriptive, which not only describes the effectiveness of the police in the prevention and prosecution of electricity theft associated with law number 30 of 2009 concerning electricity, but also analyzes through the applicable regulations in criminal law. Data collection techniques were carried out through literature study, qualitative data analysis.

The results of the study conclude that the effectiveness of the police in preventing and cracking down on electricity theft is linked to Law Number 30 of 2009 concerning Electricity through preventive and repressive measures. Preventively, that is to change people's mindset that electricity theft is against the law. In a repressive manner, namely by carrying out administrative law enforcement actions in the form of fines and criminal sanctions which are firmly regulated in Article 51 paragraph 3 of Law No. 30 concerning Electricity so that perpetrators who commit crimes of electricity theft do not repeat their actions that can harm the state and themselves. Constraints by the police and PLN in the prosecution of electricity theft are internal factors: lack of personnel, lack of facilities, operations. The external factor is the lack of the role of the law enforcement community coming from the community, which aims to find out where the issues and news are about the points of the house that commit theft of electricity. Therefore, viewed from a certain angle, the community influences the enforcement of the law. Community factors consist of: lack of awareness of the impact of electricity theft, lack of participation and lack of public knowledge about the criminal sanctions imposed, the difficulty of finding external factors for the community that commits theft of the flow.

Keywords: Police Effectiveness, Prevention and Enforcement, Electric Theft

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrohiim, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : **“EFEKTIVITAS KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PENCURIAN LISTRIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN”**.

Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Joko T. Suroso S.H., M.H., M.M., M.BA, selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Bidang Kajian Pidana dan Kepolisian
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, Selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Umum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk ayahanda tercinta Aep Rukmana dan Ibunda Neneng Mulyani yang telah mendidik penulis dari kecil hingga sekarang, Kakaku Siska Mardiani Rukmana, Adik-adiku Azlina Nur Fitriani Rukmana, Ardika Nurdiansyah Rukmana serta Calon Suami Tersayang

Zai Kurnia yang selalu memberikan semangat, motivasi dan mendoakan penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis serahkan semua urusan kehidupan ini semoga kasih sayang-Nya selalu menyertai penulis serta pengorbanan dari penulis mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.

Aamiin ya robbal aalamiin.

Bandung, 13 April 2022



Pebi Nurwindani Rukmana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian	25

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS, PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN, PENCURIAN LISTRIK

A. Kebijakan Hukum Pidana	28
B. Tindak Pidana Pencurian	30
C. Efektivitas Hukum Dalam Tindak Pidana	33
D. Upaya Penindakan dan Pencegahan Tindak Pidana	35
E. Listrik dan Pencurian Aliran Listrik	40
1. Pengertian Listrik	40

2. Pencurian Aliran Listrik	40
BAB III CONTOH KASUS PENCURIAN LISTRIK	
A. Kasus Pencurian Listrik Berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Cag	43
B. Kasus Pencurian Listrik Berdasarkan Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN Mks	45
BAB IV EFEKTIVITAS KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PENCURIAN LISTRIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN	
A. Efektivitas Kepolisian Dalam Pencegahan dan Penindakan Pencurian Listrik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan	50
B. Kendala Pihak Kepolisian dan Pihak PLN Dalam Penindakan Pencurian Listrik	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum pidana adalah perintah-perintah atau larangan-larangan yang dibuat oleh negara dan yang diancam dengan suatu sanksi pidana, barang siapa yang melanggar kesemua aturan terdapat syarat-syarat bagi akibat hukum dan kesemua aturan tersebut untuk menjatuhi dan menjalankan suatu perbuatan yang dilakukan.¹

Pengaturan hukum yang demikian yang menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat, reaksi sosial ini akan nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat. Kejahatan merupakan fenomena-fenomena yang terjadi dikehidupan masyarakat, salah satu contoh fenomena yang terjadi dalam masyarakat adalah pencurian listrik.

Listrik menjadi hal penting dan keberadaannya menjadi pendukung untuk mewujudkan suatu pembangunan. Banyak aktifitas kesejahteraan mempergunakan energi listrik. Peningkatan kemakmuran masyarakat serta upaya mendorong peningkatan taraf hidup tidak terlepas dari penyediaan tenaga listrik. Pentingnya energi listrik bagi masyarakat dapat ditunjukkan dengan besarnya penggunaan listrik oleh masyarakat baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri dan perdagangan dalam skala lokal maupun nasional. Hal lain yang tak kalah penting

¹ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 34.

sehubungan dengan fungsi listrik adalah adanya kemajuan teknologi komunikasi maupun informatika yang turut memperluas ruang gerak arus transportasi barang maupun jasa.²

Ketenagalistrikan merupakan cabang produksi yang sangat penting bagi negara sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka berdasarkan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melalui pemberian kuasa usaha ketenagalistrikan.³ Penyediaan tenaga listrik perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu. Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab menyediakan pelayanan listrik kepada masyarakat sebagai konsumen yang membutuhkan ketersediaan tenaga listrik. Tenaga listrik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi.

PLN sebagai perusahaan satu-satunya yang mengurus ketenagalistrikan berusaha memberi pelayanan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan listrik para konsumennya. PLN juga menyadari akan banyaknya permasalahan terkait

² Ibreina Priscilla Sinuraya, *kajian hukum terhadap pengenaan sanksi terhadap konsumen pln yang melakukan perbuatan melawan hukum penggunaan listrik*, Universitas Sumatera Utara. 2021. hlm 1.

³ Sabaruddin Juni, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat dan Berbahaya*, Jakarta, PT. Grafindo Persada Persada, 2018 , hlm. 25

dengan penyediaan listrik di masyarakat. Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah tingginya tingkat kehilangan daya baik karena faktor teknis maupun non teknis. Salah satu penyumbang tingginya losses (kehilangan daya) adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh sebagian konsumen listrik yang memiliki maksud tidak baik terhadap penggunaan listrik, oleh karena itu dalam rangka menekan losses dari faktor non-teknis ini, PLN mengeluarkan kebijakan berupa program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Namun, pada pelaksanaannya program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik di lapangan muncul permasalahan dalam berbagai jenis pelanggaran baik dari dalam masyarakat sendiri ataupun dari pihak pelaksana Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan – kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam rangka peningkatan pelaksanaan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat dan pengawasannya diperlukan upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Teknologi listrik sebenarnya dapat dijadikan sarana sekaligus pendorong kuat untuk mengubah nasib masyarakat. Namun di balik kegemerlapan itu semua masih dihadapkan pada persoalan pelik karena terlalu banyak pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jasa listrik atau pelanggan listrik yang sering disebut dengan pencurian tenaga listrik atau pencurian listrik. Pencurian tenaga listrik ini dilakukan masyarakat disebabkan faktor ekonomi dan/atau ketidakpuasan terhadap apa yang menjadi haknya.

Tindak pidana pencurian tenaga listrik berupa pemasangan kabel liar ke jaringan listrik, mengotak-atik alat pengukur KWH dan pembatas hingga

mengurangi pembayaran tagihan rekening listrik dan penambahan daya tenaga listrik tanpa seijin dan sepengetahuan PLN merupakan rangkaian kejahatan yang sering dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab hingga mengakibatkan penurunan tegangan pada tenaga listrik sehingga peralatan yang menggunakan listrik tidak berfungsi dengan baik. Tidak hanya masyarakat yang dirugikan oleh kejahatan pencurian listrik tersebut tetapi pihak PLN dan negara dirugikan oleh kejahatan tersebut.

Salah satu kasus pencurian listrik Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Tka, Awalnya Terdakwa I (Muh. Ridwan Amhar Bin Abdul Haris) berada dirumah tepatnya di Barasa Desa Maradekaya kemudian terdakwa II (Syarifuddin Bin Bahar Dg. Lurang) menelpon terdakwa I mau kerumah terdakwa I, namun pada saat itu terdakwa I mengatakan “tunggu disana, karena tidak ada orang itu dirumah”, setelah terdakwa I sampai di panciro, kemudian terdakwa II, Fitrah (DPO), Terdakwa III (Firman Alamsyah Bin Beding) dan Terdakwa IV (Abdul Rajab Bin Imba) sudah berada dirumah terdakwa I menunggu, setelah itu terdakwa II dan Fitrah (DPO) mengajak terdakwa I dengan mengatakan “Ada Barangnya Yang Mau dia Ambil” sehingga pada waktu itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Fitrah (DPO), terdakwa III dan terdakwa IV berangkat ke Takalar menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatzu Xenia No. Pol DD 174 AD warna silver, namun pada waktu itu terdakwa II dan Fitrah (DPO) mengatakan kepada terdakwa I “Kita Jalan Saja Dulu” nanti saya tunjukkan arah jalan. Setelah sampai Jl. Poros Gowa Takalar Lingk. Pangembang Kel. Panrannuangku Kec. Polobangkeng Utara Kab. Takalar.

Terdakwa I langsung memarkir mobil di pinggir jalan dekat panel gardu listrik, lalu terdakwa II, Fitrah (DPO), terdakwa III, dan terdakwa IV turun dari mobil menuju ke panel gardu listrik untuk mematikan dan memotong kabel listrik dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting kabel listrik besar berwarna orange kehitaman panjang 50 cm, kemudian setelah kabel listrik tersebut sudah terpotong.

Terdakwa III dan terdakwa IV menggulung kabel listrik tersebut dan menaikkannya diatas mobil, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II, Fitrah (DPO), terdakwa III dan terdakwa IV berangkat menuju ke belaka desa towata tepatnya di jalan poros lassang towata. Selanjutnya dalam perjalanan setelah mengambil gulungan kabel para terdakwa diketahui oleh saksi Kaharuddin dan saksi Saparuddin, kemudian saksi Kaharuddin dan saksi Saparuddin mengejar terdakwa I sampai ke jalan poros gowa takalar sedangkan terdakwa II, Fitrah (DPO), terdakwa III dan terdakwa IV, terdakwa I tidak tahu lari kemana.

Terdakwa I sampai di jalan poros gowa takalar, terdakwa I memutar mobil masuk ke jalan yang ada persawahan sehingga mobil terdakwa I mengalami kecelakaan dan masuk kedalam saluran air persawahan dan pada waktu itu terdakwa I didapat oleh saksi Kaharuddin dan saksi Saparuddin selaku petugas PLN dan masyarakat dan tidak lama kemudian datanglah petugas dari kepolisian mengamankan terdakwa I. Akibat perbuatan para terdakwa, PT. PLN ULP Takalar mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).⁴

Melihat hal tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan teknologi dan kemajuan zaman membuat bukan hanya benda mati atau benda padat yang dapat menjadi

⁴ www.mahkamahagung.com/diakses 19 Maret 2022

objek suatu tindak pidana pencurian namun benda yang tidak berwujud seperti daya listrik juga dapat dijadikan sebagai objek suatu tindak pidana pencurian.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian ini diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama – lamanya lima tahun atau denda sebanyak – banyaknya Rp 900,-.”

Unsur – unsur daripada Pasal 362 KUHP itu adalah:⁵

- a. Perbuatan “mengambil”
- b. Yang diambil itu adalah “sesuatu barang”
- c. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum”.

Pencurian terhadap tenaga listrik ini juga dikuatkan dengan adanya aturan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 51 ayat (3) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 2018, hlm 249.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa listrik juga dapat menjadi objek tindak pidana pencurian dan dapat dikenakan hukuman berupa sanksi pidana kepada siapapun yang melakukan pencurian terhadap listrik tersebut. Berdasarkan asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*” (aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum) maka, ketentuan pidana yang dipakai apabila terjadi tindak pidana pencurian listrik adalah ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Sistem yang dianut oleh Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk mengetahui apakah benar seseorang telah melakukan tindak pidana dan dapat dihukum maka harus melewati tahapan-tahapan yang secara sistematis yaitu diawali dengan tahap penyelidikan dan penyidikan, dilanjutkan dengan tahap penuntutan, lalu tahap pemeriksaan di pengadilan, dan diakhiri dengan tahap pelaksanaan putusan (eksekusi).⁶

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Penyidik. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 90.

Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan.⁷

Kepentingan penindakan / penyidikan pencurian tenaga listrik dan tindak pidana usaha ketenagalistrikan, pihak kepolisian akan selalu berkoordinasi dengan pihak Perusahaan Milik Negara yang bertanggung jawab dalam pelayanan dan penyediaan tenaga listrik (PT.PLN (Persero)).

1. Pihak Kepolisian dan Pihak PT. PLN (Persero) dapat melakukan koordinasi, tukar menukar informasi untuk kepentingan pengamanan kelistrikan/ketenagalistrikan di lingkungan PT. PLN (Persero);
2. Pihak Kepolisian bersama Pihak PT. PLN (Persero) dapat menentukan konfigurasi standar pengamanan kelistrikan/ketenagalistrikan dan standar kualitas atau kemampuan di lingkungan PT. PLN (Persero)
3. Pihak Kepolisian dan Pihak PT. PLN (Persero) dapat melakukan koordinasi guna kepentingan penindakan pencurian tenaga listrik dan tindak pidana usaha ketenagalistrikan.

Pihak kepolisian sering tidak dapat melakukan penyidikan kasus tersebut sampai tuntas diduga disebabkan bukti adanya pencurian listrik tersebut sulit untuk didapatkan dan kurangnya kerjasama antara Kepolisian dengan petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk menyidiki kasus–kasus pencurian listrik tersebut. Apabila pelaku dikenakan sanksi administratif berupa pemutusan oleh pihak PT. PLN (Persero), kadang tidak disaksikan oleh pemilik rumah. Bisa saja pada saat pemutusan itu pihak pemilik rumah sedang bekerja atau pada saat pergi

⁷ *Ibid.*, hlm 109.

ke luar kota atau pemilik rumah mengetahui akan ada keputusan oleh pihak PT. PLN (Persero), namun sengaja tidak menyaksikannya dengan berbagai alasan. Itu juga merupakan salah satu alasan yang sering kali terjadi dan diduga menjadi kendala dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian.⁸

Aksi pencurian listrik itu biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat yang tidak sesuai dengan ketentuan keselamatan pengguna listrik. Hal tersebut tentunya mengancam jiwa yang berada di sekitar tempat listrik yang diperoleh dengan cara ilegal. Pencurian listrik biasanya dilakukan dengan menarik kabel langsung dari tiang dengan kabel yang digunakan untuk menyambung listrik dari tiang tersebut ke rumah atau tempat si pelaku pencurian listrik tersebut dengan tidak sesuai dengan standar instalasi atau pemasangan listrik. Hal ini bisa menimbulkan hubungan arus pendek listrik yang bisa mengakibatkan kebakaran. Jika terjadi kebakaran atas hubungan pendek arus listrik tersebut, kerugian bukan hanya menimpa bangunan atau tempat pencuri listrik tersebut melainkan juga akan menimpa ke masyarakat sekitarnya.

Selain terjadinya kebakaran kerugian atau dampak buruk lain juga dapat terjadi akibat dari pencurian aliran listrik tersebut, diantaranya:⁹

1. Bagi PT. PLN (Persero) tentu saja kerugian materi yang bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran akibat hilangnya sebagian daya ke pengguna ilegal yang tentu saja tidak bayar uang listrik.
2. Bagi pelanggan adanya konsumen-konsumen ilegal dapat mengurangi kapasitas daya yang seharusnya dibagikan ke rumah-rumah. Akibatnya listrik bisa sering padam atau mati lampu.

⁸ Hasil Pra Penelitian Penulis di Polrestabes Bandung pada tanggal 14 Desember 2021

⁹ <http://ikramrd.blogspot.co.id/2013/08/efek-pencurian-listrik.html>, Efek pencurian listrik, diakses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 14.30 WIB.

Pencurian aliran listrik akan menimbulkan atau menyebabkan akibat yang merugikan baik perorangan maupun suatu kelompok. Pencurian aliran listrik makin lama makin banyak terjadi akibat pemakai jasa listrik kurang puas dengan daya yang ada atau daya yang ada kecil. Mencuri aliran listrik tentu ada sebabnya, yang utama kurang kesadaran para konsumen atau pelanggan, selain itu konsumen rata-rata ingin pembayaran rekening listrik kecil atau rendah tetapi ingin menggunakan daya sebesar-besarnya. Sering terjadi pencurian listrik, hampir setiap bulan terdapat pencurian listrik hal ini dikarenakan banyak masyarakat ingin pembayaran rekening listrik kecil atau rendah tetapi ingin menggunakan daya sebesar-besarnya.

Bentuk-bentuk tindak pidana pencurian listrik atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh masyarakat. Pertama (PI), memperbesar pembatas antara lain pada *MCB Mini Circuit Breaker* yang ada pada meter maupun pada *N H Fuse (Sekering)* sehingga mereka bisa menggunakan daya yang melebihi dari pada yang ditetapkan (kerugian pada bea beban). Kedua (PII), mempengaruhi kWh Kilo Watt Hour yang merupakan satuan ukur meter, dengan jalan menyambung langsung dari sambungan atas (*tofor*) yang disambungkan langsung pada terminal kWh dari sisi masuk ke keluar (beban konsumen) hal ini akan mempengaruhi putaran kWh atau pun juga pada peralatan yang ada pada kWh sehingga sebagian terukur atau sama sekali tidak terukur. Ketiga (PIII), memperbesar pembatas antara lain pada *MCB Mini Circuit Breaker* yang ada pada meter maupun pada *NH Fuse (Sekering)* dan mempengaruhi kWh meter dengan jalan menyambung langsung dari sambungan atas (*tofor*) yang disambungkan langsung pada terminal KWH dari sisi masuk ke keluar (beban konsumen). Bentuk ketiga merupakan gabungan antara

pertama dan kedua. Ke empat (PIV), pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan.

Sanksi yang dikenakan dalam pencurian listrik yaitu berdasarkan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 Pasal 51 (ayat 3) yang berbunyi setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus jut rupiah). Akibat dari pencurian listrik tersebut ialah kerugian yang terutama dialami oleh PLN dan pelanggan, bagi PLN kerugian yang berupa nominal rupiah dapat mengurangi pemasukan pendapatan bagi PLN, hal ini dapat mengakibatkan kesulitan operasional pemasokan listrik ke pelanggan.

Berdasarkan penelusuran sementara dari Penulis, telah ada yang menelusuri tentang Pencurian listrik yaitu :

1. Darti Weni Gustin, Skripsi berjudul : Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Penggunaan Tenaga Listrik Secara Melawan Hukum Dikaitkan Dengan Asas Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Riau, Tahun 2020.
2. Dennys William, Skripsi berjudul : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tenaga Listrik Di Kota Balikpapan, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Tahun 2020.

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya karena Penulis membahas tentang Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pencurian Listrik.

Maka oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**EFEKTIVITAS KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PENCURIAN LISTRIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana efektivitas kepolisian dalam pencegahan dan penindakan pencurian listrik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan?
2. Apa saja kendala Pihak Kepolisian dan Pihak PLN dalam penindakan pencurian listrik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kepolisian dalam pencegahan dan penindakan pencurian listrik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Pihak Kepolisian dan Pihak PLN dalam penindakan pencurian listrik.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis nantinya mengharapkan agar penelitian yang dituangkan dalam tulisan bermanfaat, secara:

1. Manfaat Teoritis

- a. Tulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan hukum pidana dan hasil penulisan ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terkhusus mahasiswa hukum mengenai upaya pencegahan dan penindakan pencurian listrik.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan masukan kepada masyarakat dan para pihak penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya pencegahan dan penindakan pencurian listrik.

E. Kerangka Pemikiran

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹⁰

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah

¹⁰ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm . 3.

perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang ditentukan oleh organisasi tersebut.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:¹¹

¹¹ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm.53.

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Menguraikan tentang efektivitas ada hubungannya dengan pencegahan. Definisi Pencegahan adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.¹²

Pengertian lain dari upaya pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang

¹² Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", Bina Grafika. Jakarta, 2018, hlm.10.

sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.

Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Berbeda dengan pencegahan, penanggulangan atau pemberantasan korupsi ditujukan kepada pelaku-pelaku korupsi. Artinya penanggulangan atau pemberantasan dilakukan pada saat korupsi sudah dilakukan, penekanannya pada tindakan represif dan reaktif. Sehingga kebijakan tentang penanggulangan korupsi ini pada dasarnya sama sekali tidak membuat korupsi hilang.

Teori pencegahan tindak pidana pada dasarnya merupakan bagian dari teori tujuan pemidanaan. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mencegah terjadinya kejahatan/tindak pidana serta mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu;¹³

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);

¹³ Koeswadji, “Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana”, Cetakan I dan 2, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2019, hlm. 12.

- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Filosof Inggris Jeremy Bentham, merupakan tokoh yang pendapatnya menurut penulis dapat dijadikan pendukung dari teori ini. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana adalah:¹⁴

- a. Mencegah semua pelanggaran;
- b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat
- c. Menekan kejahatan;
- d. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Pencegahan dan penindakan saling berkaitan. Penindakan memiliki 1 arti, Penindakan berasal dari kata dasar tindak. Penindakan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penindakan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Adapun yang dimaksud dengan penindakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun

¹⁴ *Ibid*, hlm. 30-31

administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁵

Tujuan dari penindakan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penindakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan. Kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari dan melakukan tindakan sewenang-wenang. Kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat; sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat. Untuk menghasilkan penegakan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan sangatlah sulit karena ketiga hal ini sulit untuk disatukan. Penegak hukum memegang peranan untuk mensinergikan ketiga hal ini.¹⁶

Berbicara mengenai penegakan hukum, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi undang-undangnya saja.
- 2) Faktor penegakan hukumnya, yakni pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum tersebut.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dari hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergalan hidup.¹⁷

¹⁵ Bima Anggarasena, *Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2018, hlm. 76

¹⁶ Tonny Rompis, *Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara*, Lex Crimen Vol. IV/ No. 8/Okt/2017.

¹⁷ Soerjono Soekampto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV.Rajawali, Jakarta, 2017, hlm5

Penegakan hukum dilakukan terhadap suatu kejahatan. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Menurut Pompe, perkataan “*strafbaarfeit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sabagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun tidak sengaja yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁸ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁹

Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).²⁰

Tindak Pidana dirumuskan didalam Pasal-Pasal. Perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Untuk benar-benar memahami apa yang dimaksudkan didalam Pasal-Pasal itu masih diperlukan penafsiran.²¹

Hukum pidana Indonesia, sebagaimana di Negara-negara *civil law* lainnya, tindak pidana umumnya di rumuskan dalam kodifikasi. Namun demikian, tidak

¹⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm 182.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2018, hlm 54.

²⁰ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm 26

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 55-56

terdapat ketentuan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana.²²

Salah satu tindak pidana adalah pencurian. Pencurian berasal dari kata “curi” yang artinya yaitu mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi – sembunyi. Sedangkan pencurian artinya proses, cara, perbuatan mencuri. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²³ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²⁴

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam

²² Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT. Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 31.

²³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, 2016, hlm, 9-10

²⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 85.

bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,“

Apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Pencurian dalam Pasal 362 KUHP, adalah barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900.-

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.²⁵ Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam

²⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2018, hlm. 5

kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

Pencurian terjadi dalam masyarakat adalah listrik. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Tenaga Listrik merupakan sekumpulan pusat listrik dan pusat beban yang satu sama lain dihubungkan oleh jaringan transmisi dan distribusi sehingga merupakan sebuah kesatuan interkoneksi. Energi listrik dibangkitkan oleh pusat-pusat listrik seperti PLTA, PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP dan PLTP. Kemudian energi listrik disalurkan melalui saluran transmisi dan didistribusikan ke beban-beban melalui saluran distribusi.

Secara umum sistem tenaga listrik dapat dikatakan terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- a. Pembangkit tenaga listrik,
- b. Penyaluran tenaga listrik dan
- c. Distribusi tenaga listrik.

Sistem tenaga listrik modern merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari pusat pembangkit, saluran transmisi dan jaringan distribusi yang berfungsi untuk menyalurkan daya dari pusat pembangkit ke pusat beban. Untuk memenuhi tujuan operasi sistem tenaga listrik, ketiga bagian yaitu pembangkit, penyaluran dan distribusi tersebut satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Energi listrik dibangkitkan oleh pembangkit tenaga listrik, disalurkan melalui saluran transmisi dan kemudian didistribusikan ke beban. Sistem tenaga listrik sering pula hanya disebut dengan sistem tenaga, bahkan kadangkala cukup hanya dengan sistem. Penamaan suatu sistem tenaga listrik biasanya menggunakan daerah cakupan yang dilistriki, misalnya Sistem Tenaga Listrik Jawa Bali (STLJB) atau Sistem Jawa Bali (SJB) berarti sistem tenaga listrik yang mencakup Pulau Jawa, Madura dan Bali.

Salah satu tindak pidana adalah pencurian listrik. Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang yang dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa yang

termasuk dalam arti barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung, daya listrik, dan gas.²⁶

Pasal 51 ayat (3) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa “setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

Bab XXII Pencurian dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sebilan ratus rupiah.

Ditinjau dari segi hukum, benda atau barang itu mempunyai arti yang bermacam-macam. Pengertian benda atau barang itu dapat ditinjau baik dari segi hukum pidana maupun dari segi hukum perdata. Menurut hukum pidana, dalam Pasal 362 KUHP, benda adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud dan mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Yang sebagai mana dimaksud adalah benda tidak berwujud yaitu pencurian arus listrik.

Penentuan sanksi hukum tindak pidana pencurian telah semuanya diatur dalam KUHP Pasal 362-367. Bila pencurian tersebut adalah pencurian biasa atau disebut juga pencurian pokok telah diatur dalam Pasal 362 KUHP, maka terhadap hal

²⁶ R. Soesilo. *KUHP Dan KUHPA*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm. 140

demikian pelaku pencurian dikenakan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP pertama harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena di dalam kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”, apabila terdapat kata “mengambil” maka pertama yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *juridis normatif*,²⁸ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan efektivitas kepolisian dalam pencegahan dan penindakan pencurian listrik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Rosada Offset, hlm. 1

²⁸ Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015, hlm 37.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan efektivitas kepolisian dalam pencegahan dan penindakan pencurian listrik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen
 - b) KUHP
 - c) KUHP
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.
- b. Penelitian Lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif²⁹, yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan UNLA dan Direktori Mahkamah Agung serta PLN Kota Bandung.

²⁹ Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001, hlm. 21.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, EFEKTIVITAS, PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN, PENCURIAN LISTRIK

A. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Senada dengan Marc Ancel, Sudarto memberikan pengertian “*Penal Policy*” sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah:³⁰

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan.³¹

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder, “*Strafrechtspolitik* atau *Penal Policy*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:³²

³⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2018, hlm. 159

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 2017, hlm.

20

³² Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm 27

- a. Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

”Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³³

Kebijakan hukum pidana selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.³⁴ Secara luas, kebijakan hukum pidana

³³ *Ibid*, hlm. 29

³⁴ *Ibid*, hlm. 29-30

dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.

B. Tindak Pidana Pencurian

Para ahli membagi hukum pidana berdasarkan beberapa hal. Salah satunya, hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana, PAF Lamintang menjelaskan bahwa hukum pidana itu juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu, hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*).³⁵

KUHP tidak memberikan pengertian terhadap istilah tindak pidana (*strafbaarfeit*) itu sendiri. Selain itu, para penulis hukum pidana juga memberikan pendapat mereka masing-masing guna menjelaskan tentang arti dari istilah tindak pidana. Diantaranya adalah Wirjono Prodjodikoro yang menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang apabila dilakukan oleh pelaku, maka pelakunya seharusnya dipidana berdasarkan undang-undang hukum pidana.³⁶

Tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁷ Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang

³⁵ P.A.F. Lamintang, "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia", Sinar Baru, Bandung, 2018, hlm.11

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia", Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 58

³⁷ 5 Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2017, hlm. 81

diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁸

KUHP juga didalam Perundang-undangan pidana yang lain, Tindak Pidana dirumuskan didalam Pasal-Pasal. Perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Untuk benar-benar memahami apa yang dimaksudkan didalam Pasal-Pasal itu masih diperlukan penafsiran.³⁹

Pompe mendefinisikan tindak pidana sebagai adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁰

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:⁴¹

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

³⁸ *Ibid*, hlm. 47

³⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 55-56

⁴⁰ *Ibid*, 26

⁴¹ Moeljatno, "*Azas-Azas Hukum Pidana*", Rineka Cipta. 2017. Jakarta. hlm. 69

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Salah satu tindak pidana adalah tindak pidana pencurian. Perbuatan mencuri adalah suatu perbuatan yang dilarang baik oleh Peraturan Pemerintah/Undang-Undang maupun hukum agama apapun, karena melanggar Undang-Undang atau hukum. Berbicara tentang tindak pidana atau perbuatan mencuri ini harus dimulai dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana, dari persamaan sifat itu kemudian dapat dicari ukuran atau kriteria untuk membedakan tindak pidana yang satu dengan yang lain.

Penyebutan bahwa sifat melanggar hukum itu terutama mengenai satu bagian dari satu tindak pidana dengan contoh misalnya dalam tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.

Bentuk Pencurian Dalam KUHP dalam KUHP BAB XXII menjelaskan mengenai Pasal pencurian sebagai berikut :

- a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP).
- b. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP).

- c. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP).
- d. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP).
- e. Pencurian dalam Lingkungan Keluarga (Pasal 367 KUHP).

Penyebutan sifat melanggar hukum dalam Pasal-Pasal tertentu ini menimbulkan tiga pendapat tentang arti melanggar hukum, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum (obyektif).
- b. Bertentangan dengan hak orang lain (subyektif).
- c. Tanpa bertentangan dengan hak.

1) Unsur-Unsur Mencuri:

- a. Mengambil barang.
- b. Suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain/kepunyaan orang lain.
- c. Ada maksud untuk memiliki barang/menguasai barang itu.
- d. Bertentangan dengan hukum atau melawan hukum maupun melanggar hukum.

C. Efektivitas Hukum Dalam Tindak Pidana

Efektivitas Hukum tidak terlepas dari peran masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut. Kita tidak memungkiri bahwa hukum memang berperan besar dalam mengatur kehidupan manusia. Hukum sendiri memiliki banyak pengertian karena hukum sendiri memiliki bentuk dan segi yang banyak. “Dalam pengertiannya yang paling luas, hukum adalah setiap pola interaksi yang muncul berulang-ulang diantara banyak individu dan kelompok, diikuti pengakuan yang relative eksplisit dari kelompok dan individu tersebut bahwa pola-pola interaksi demikian

memunculkan ekspektasi perilaku timbal-balik yang harus dipenuhi.”⁴² Salah satu pengertian hukum yang diberikan Sudikno Mertokusumo, Hukum adalah “keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.”⁴³

Fungsi hukum sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan benegara. Hukum memiliki fungsi mengatur kehidupan masyarakat, sehingga hukum diharapkan memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kehidupan masyarakat merupakan kehidupan yang sangat kompleks, hal ini diakibatkan karena masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang hidup dalam sebuah komunitas, sehingga tidak jarang terjadinya perbedaan antar masyarakat. Melalui kehidupan masyarakat yang sangat kompleks hukum dituntut untuk memberikan efektivitasnya dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat dapat terjamin dan terwujudkan, untuk mengetahui mengenai derajat efektifitas suatu aturan hukum dapat kita lihat pada hubungan teori ketaatan hukum dari H.C Kelman yaitu *Compliance* (taat karena sanksi), *Identification* (taat karena menjaga hubungan baik), *Internalization* (taat karena nilai intrinsik yang dianut).

Ada sedikit persoalan tentang masyarakat manusia yang telah ditanyakan dengan demikian gigih dan dijawab oleh para pemikir dengan berbagai cara yang aneh dan bahkan paradoksal seperti halnya persoalan “Apa itu hukum?” Bahkan jika kita membatasi pembahasan kita hanya pada teori hukum dari 150 Tahun

⁴²Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis*, Bandung, Penerbit Nusa Media, Cetakan II, 2018, hlm.63.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Cetakan II, 2017, hlm. 40.

terakhir ini dan mengesampingkan spekulasi klasik dan masa pertengahan mengenai “hakikat” hukum, kita akan menemukan suatu situasi yang tidak ada bandingannya dalam pokok bahasan lainnya yang dikaji secara sistematis sebagai sebuah disiplin akademik tersendiri.⁴⁴

D. Upaya Penindakan dan Pencegahan Tindak Pidana

Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan itu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Hal ini berarti pula bahwa kejahatan merupakan problema manusia dari waktu ke waktu. Kejahatan tidak pernah diberantas secara tuntas, kejahatan hanya dapat dicegah, dikurangi atau ditanggulangi. Berbagai macam upaya telah dilakukan dalam bidang pencegahan kejahatan oleh instansi-instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Pencegahan kejahatan mencakup segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyelidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan pelanggar hukum).⁴⁵

Kejahatan yang berkembang dalam masyarakat menjadi tugas penegak hukum sebagai alat dari pemerintah. Tindakan pemerintah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:⁴⁶

⁴⁴ H.L.A.Hart, *Konsep Hukum*, Bandung, Penerbit Nusa Media, Cetakan II, 2016, hlm.1.

⁴⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum* (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hlm.12.

⁴⁶ <https://media.neliti.com/media/publications/240361-eksistensi-perlindungan-hukum-warga-negar-968cc64c.pdf>/diakses 19 Maret 2022

1. Bertindak adalah administrasi negara itu sendiri.
2. Bertindak adalah subyek hukum/badan hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara, dan dilakukan berdasarkan sesuatu hubungan istimewa, seperti badan hukum yang diberi monopoli.
3. Bertindak adalah subyek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara yang menjalankan pekerjaan berdasarkan suatu konsesi/izin dari pemerintah. Pekerjaan tersebut diserahkan oleh pemerintah kepada badan swasta untuk menyelenggarakan kepentingan umum.
4. Bertindak ialah subyek hukum lain yang tidak termasuk administrasi Negara yang diberi subsidi oleh pemerintah, seperti yayasan-yayasan pendidikan.
5. Bertindak adalah pemerintah bersama-sama dengan subyek hukum lain yang bukan administrasi negara di mana kedua belah pihak tergabung dalam kerjasama, seperti Bank Industri Niaga (di mana pemerintah bukan pemegang saham tetapi di dalam dewan direksinya ada wakil-wakil pemerintah).
6. Bertindak adalah yayasan yang didirikan/diawasi oleh pemerintah, seperti yayasan Supersemar, yayasan Veteran dan sebagainya.
7. Bertindak adalah koperasi yang didirikan/diawasi oleh pemerintah.
8. Bertindak adalah Perusahaan Negara, misalnya PLN.

Tindakan pemerintah yang merupakan tindakan hukum untuk penyelenggaraan kepentingan umum, yaitu :

1. Membebankan kewajiban pada organ-organ itu untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

2. Mengeluarkan undang-undang yang bersifat melarang atau yang ditujukan pada tiap-tiap warganegara untuk melakukan perbuatan (tingkah laku) yang perlu demi kepentingan umum.
3. Perintah-perintah atau ketetapan-ketetapan yang bersifat memberikan beban.
4. Memberikan subsidi-subsidi atau bantuan-bantuan kepada swasta.
5. Memberikan kedudukan hukum (*rechtstatus*) kepada seseorang sesuai dengan keinginannya, sehingga orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban.
6. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swasta.
7. Bekerjasama dengan perusahaan lain dalam bentuk-bentuk yang ditentukan untuk kepentingan umum.
8. Mengadakan perjanjian dengan warganegara berdasarkan hal-hal yang diatur dalam hukum.

Tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*) adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorgaan*) dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan (*bestuursfunctie*). Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ini ada yang merupakan Tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan yang berupa tindakan nyata (*feitelijkehandeling*).

Tindakan hukum (*rechtshandeling*) berdasarkan sifatnya merupakan tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum (menciptakan hak dan kewajiban). Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

Tindakan pemerintah memiliki unsur-unsur, yaitu:

- 1) Perbuatan tersebut dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorganen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
- 2) Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
- 3) Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum pada bidang hukum administrasi
- 4) Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

Tindakan hukum pemerintah memiliki unsur-unsur, sebagai berikut ⁴⁷:

Tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorgaan*) :

- a) Tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan (*bestuursfunctie*)
- b) Tindakan dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum (*rechtsgevolgen*) di bidang hukum administrasi.
- c) Tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan umum.
- d) Tindakan dilakukan berdasarkan norma wewenang pemerintah.
- e) Tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum.

⁴⁷ Sadjjono, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 67.

Penindakan kejahatan dan penanggulangan kejahatan tidak terpisahkan. Kejahatan (*Crime*) adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma agama, norma moral, norma sosial dan norma hukum.⁴⁸

Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak ikut memperhatikan masalah ini. Terlebih lagi menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Menyadari tingginya tingkat seriusitas dari kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian kriminologi tersebut, dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana, namun juga dapat terwujud secara informal, antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik

⁴⁸ [https://budi399.wordpress.com/2019/04/01/pencegahan-kejahatan/diakses 19 Maret 2022](https://budi399.wordpress.com/2019/04/01/pencegahan-kejahatan/diakses%2019%20Maret%202022)

formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat.

Pencegahan kejahatan telah lama dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari politik kriminal, ia tetap sebagai suatu batasan konsep yang tidak jelas. Sifat atau tujuan tradisional dari sistem peradilan pidana dan unsur-unsurnya, seperti penjeraan individual dan penjeraan umum, pengamanan dan rehabilitasi, adalah tindak represif primer dan sangat terkait dengan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan setelah pelanggaran atau kejahatan tersebut telah terjadi. Konsep yang berbeda tentang pencegahan kejahatan membawa pengertian bahwa bagaimanapun juga usaha pencegahan kejahatan haruslah mencakup pula pertimbangan-pertimbangan yang bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelum suatu pelanggaran atau kejahatan itu benar-benar muncul.

Pencegahan kejahatan merupakan usaha yang terkoordinir yang bertujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminal tidak benar-benar muncul, atau merupakan usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat minimal (yang masih dapat ditolerir oleh masyarakat).

E. Listrik dan Pencurian Aliran Listrik

1. Pengertian Listrik

Listrik merupakan suatu muatan yang terdiri dari muatan positif dan muatan negatif, dimana sebuah benda akan dikatakan memiliki energi listrik apabila suatu benda itu mempunyai perbedaan jumlah muatan .sedangkan muatan yang dapat berpindah adalah muatan negatif dari sebuah benda,berpindahnya muatan negatif ini disebabkan oleh bermacam gaya atau energi, misal energi gerak,energi

panas dsb.perpindahan muatan negatif inilah yang disebut dengan energi listrik, karena suatu benda akan senantiasa mempertahankan keadaan netral atau seimbang antara muatan positif dan muatan negatif. Sehingga apabila jumlah muatan positif lebih besar dari muatan negatif, maka benda tersebut mencari muatan negatif untuk mencapai keadaan seimbang.⁴⁹

2. Pencurian Aliran Listrik

Menurut Wirjono Prodjodikoro: “Mengambil aliran listrik sekarang sudah dianggap mencuri dengan sepotong kawat yang dialirkan listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijadikan”⁵⁰. Adanya fasilitas listrik seringkali tidak diimbangi dengan perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat. Akibatnya masyarakat sering kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai fasilitas pendukung yang memerlukan sumber energi tenaga listrik. Ini menjadikan masyarakat berupaya untuk mendapatkan pasokan energi listrik lebih dengan biaya serendah mungkin, sehingga pada akhirnya menggunakan listrik secara ilegal untuk kepentingan beberapa momen tertentu. Bahkan di Masa depan sarana Transportasi baik yang kendaraan beroda dua (motor) maupun beroda empat serta kereta api maupun pesawat akan menggunakan energi listrik meningat persediaan energi lain terkhusus berbahan fosil jumlahnya akan berkurang dari hari ke hari. Hal ini akan saja berdampak pada kelangsungan hidup manusia.

Undang-undangnya yaitu berdasarkan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No.30 Tahun 2009 Pasal 51 (ayat 3) yang berbunyi, setiap orang

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 37

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro,*op.cit*, hlm. 29

yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana, dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Diantaranya ada sanksi administratif dan ketentuan pidana berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 Pasal 49. Yaitu:

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).